



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

**NOMOR 1465 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA NOMOR 1462 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MINAHASA PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 17 Agustus 2024, di mana terdapat perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa dalam Berita Acara Nomor: 236/PL.02.1-BA/7102/3/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa nomor 1462 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024;

- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan dalam daftar pemilih sementara sebagaimana huruf a dan melaksanakan kewenangan KPU Kabupaten Minahasa sebagaimana huruf b, dan tata cara pelaksanaan kewenangan pada huruf c, maka KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno yang keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 239/PL.02.1-BA/7102/3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1462 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR

PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari sebelumnya 255.756 (dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) pemilih menjadi 255.760 (dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh) pemilih.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA diakibatkan oleh penambahan pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Uner Satu Kecamatan Kawangkoan atas nama Silvia Srivani Lintong, 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng atas nama Julio Sumendap, 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat atas nama Fibrilia Lumapow, 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat atas nama Tonny Sompotan, 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Kasuratan Kecamatan Remboken atas nama Denly Manembu dan Pengurangan pemilih karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (batal pemilih baru) 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Sarani Matani Kecamatan Tombariri atas nama Birgita Angela Pamela Tamboto.
- KEEMPAT : Perubahan rekapitulasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA rinciannya sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Rouna Rompas*  
Rouna Rompas

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1465 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA NOMOR 1462 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN MINAHASA PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Eris	8	19	4334	4347	8681
2	Kakas	13	23	4939	4637	9576
3	Kakas Barat	10	19	4255	4078	8333
4	Kawangkoan	10	20	3873	3940	7813
5	Kawangkoan Barat	10	18	3547	3460	7007
6	Kawangkoan Utara	10	16	3419	3303	6722
7	Kombi	13	21	4238	4182	8420
8	Langowan Barat	16	32	6775	6477	13252
9	Langowan Selatan	10	14	3301	2979	6280

10	Langowan Timur	8	21	5047	5057	10104
11	Langowan Utara	8	16	3383	3223	6606
12	Lembean Timur	11	18	3199	3135	6334
13	Mandolang	12	31	7431	7541	14972
14	Pineleng	14	42	10267	10428	20695
15	Remboken	11	22	4793	4659	9452
16	Sonder	19	34	7518	7419	14937
17	Tombariri	10	28	6607	6673	13280
18	Tombariri Timur	10	19	3983	3848	7831
19	Tombulu	11	30	6893	6534	13427
20	Tompaso	10	15	2974	2924	5898
21	Tompaso Barat	10	16	3558	3445	7003
22	Tondano Barat	9	31	7385	7555	14940
23	Tondano Selatan	8	27	6475	6429	12904
24	Tondano Timur	11	25	6127	5659	11786
25	Tondano Utara	8	20	4691	4816	9507
Total		270	577	129012	126748	255760

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas